

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Selama 5 tahun, BMT Ngudi Makmur belum mengalami perkembangan, karena dari sisi produk, struktur organisasi, dan manajemen belum ada perubahan sejak awal didirikan.
2. Implementasi pembiayaan syariah oleh BMT Ngudi Makmur secara umum tidak sesuai dengan fatwa DSN, biaya administrasi dan margin, namun untuk pencairan dana cukup baik.
3. Implementasi pembiayaan syariah di BMT Ngudi Makmur yang diterapkan oleh petani sudah sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi petani, mereka telah menggunakan dana pembiayaan sesuai keperluan yakni usahatani dan berusaha untuk tepat dalam mengembalikan dana kepada BMT Ngudi Makmur sesuai waktu yang disepakati.
4. Secara umum, BMT Ngudi Makmur kurang berperan dalam menyejahterakan petani di Imorenggo. Meskipun demikian, dilihat dari indikator persentase modal usahatani, sebagian besar petani (68,42%) mendapat dukungan modal lebih dari 66% dari BMT Ngudi Makmur.

B. Saran

1. Perlu adanya pendampingan dari pihak luar seperti PINBUK secara intensif kepada BMT Ngudi Makmur agar pengelolaan pembiayaan di BMT Ngudi Makmur dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Keseriusan dari pengurus dan prioritas pembagian waktu untuk BMT Ngudi Makmur perlu ditingkatkan demi menjadikan BMT Ngudi Makmur lebih baik dan terorganisir dengan rapi. Dari sisi administrasi juga masih perlu ditingkatkan dan lebih tertata kembali karena ada beberapa dokumen penting yang sampai sekarang belum diketahui keberadaannya.
3. Sebenarnya apabila BMT Ngudi Makmur ingin menerapkan akad murabahah, BMT Ngudi Makmur dapat menyediakan secara langsung barang-barang yang dibutuhkan oleh para petani sehingga akad murabahah tidak rawan penyimpangan karena pembiayaan diberikan dalam bentuk barang. Selain itu, BMT Ngudi Makmur juga dapat bekerja sama dengan toko-toko yang menyediakan sarana produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan usahatani petani dengan mewakilkan kepada petani untuk membeli barang-barang di toko saprotan yang sudah kerjasama dengan BMT Ngudi Makmur. Dengan demikian, tidak ada penyimpangan yang terjadi untuk akad murabahah yakni petani diberi pembiayaan berupa barang-barang sesuai kebutuhan usahatannya.
4. Rekomendasi akad salam diharapkan dapat mulai diterapkan oleh BMT Ngudi Makmur untuk melayani pembiayaan usahatani bagi para petani di Imaranaga